Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)
Vol.1, No.1, 2022: 35-46

Implementation of Islamic Religious Counselor Guidance for Bride and Groom Candidates to Realize the Sakinah Family in Bendahara District, Aceh Tamiang Regency

Kahar Muzakir
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia.

ABSTRACT: This article describes the implementation of the guidance of Islamic religious educators to prospective brides in order to create a sakinah family in the Bendahara sub-district, Aceh Tamiang Regency, the purpose of writing this article is as an education for readers and Islamic religious educators to conduct a thorough evaluation so that the implementation of guidance to prospective brides the following day can be carried out. more optimally. The type of writing this article is a qualitative service that seeks to describe and describe a sincere and sincere service to the community that has been carried out and then described in a structured manner by following the rules of writing scientific papers that apply. From the results of writing this article, it is found that: First, the implementation of guidance for the bride and groom which emphasizes the character, moral and mental development of the prospective bride and groom. Second, the guidance material for the bride and groom is the rights and obligations of husband and wife, the challenges of domestic life in the future and reducing conflicts in the household. Third, marriage guidance for the bride and groom using humanist and persuasive language

Keywords: Implementation, Islamic religious instructor, bride and groom.

Corresponding Author: Kaharmuzakir430@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i1.636
https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjsr/index

Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Terhadap Calon Pengantin Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang

Kahar Muzakir
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan penyuluh agama Islam terhadap calon pengantin guna mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, tujuan penulisan artikel ini ialah sebagai edukasi kepada pembaca dan penyuluh agama Islam agar melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga pelaksanaan bimbingan terhadap calon pengantin dihari berikutnya bisa dilakukan dengan lebih optimal. Jenis penulisan artikel ini adalah pengabdian kualitatif yang berupaya memaparkan dan menggambaran pengabdian penyuluh agama Islam yang tulus dan ikhlas kepada masyarakat yang telah dilaksanakan lalu dideskripsikan secara terstruktur dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku. Dari hasil penulisan artikel ini maka ditemukan ialah. Pertama, pelaksanaan bimbingan terhadap calon pengantin yang menekankan pada pembinaan karakter, moral dan mental calon pasanagan pengantin. Kedua, materi bimbingan terhadap calon pengantin yaitu hak dan kewajiban suami istri, tantangan kehidupan rumah tangga dimasa depan serta cara meredam konflik dalam rumah tangga. Ketiga, bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin dengan menggunakan bahasa yang humanis dan persuasif

Kata Kunci : Pelaksanaan, penyuluh agama Islam , calon *pengantin.*

Submitted: 1 January; Revised: 14 january; Accepted: 26 january

Corresponding Author: Kaharmuzakir430@gmail.com

PENDAHULUAN

Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Komunikasi bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin merupakan langkah untuk memberi bekal keilmuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. sehingga bimbingan perkawinan ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah (Kementrian Agama) untuk memberi bekal terhadap calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. pelaksanaan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah. Dalam komunikasi bimbingan perkawinan, para peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbigan perkawinan ini berasal Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah dan Rujuk. sehingga dana pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah diluar kantor sebesar Rp 600.000,00 sebagian disalurkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. keberhasilan komunikasi bimbingan perkawinan yang dilakukan terhadap calon pengantin dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab. sebab tersebut berasal dari peserta bimbingan perkawinan tersebut dan sebab dari luar atau faktor eksternal.(Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, 2021)

Perkawinan merupakan suatu ibadah. Perkawinan juga berguna untuk menciptakan suatu ikatan keluarga dengan hadirnya anak sebagai penerus generasi. Kitab suci Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Namun dilain hal Undang-Undang pun mengatur tentang perkawinan yaitu dalam Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada aspek hukum lain yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menikah bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara etimologi, istilah perkawinan yaitu telah bergabungnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Oleh sebab itu dapat pula didevinisikan menurut terminologi bahwa dengan perkawinan menjadikan orang tersebut mempunyai pasangan hidup. Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian dengan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) fungsinya ialah untuk kualitas perkawinan yang utuh. Penguatan nilai-nilai perkawinan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. (Ratnawati Elfrida et al., 2021)

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari

ketentuanketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*. Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segilintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.Upaya untuk melestarikan perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi oleh karena itu pemerintah memerintahkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, tiap calon pengantin harus diberikan edukasi terlebih dahulu terkait penjabaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.(Kholil Nawawi, 1967)

Pemerintah melalui Kementerian agama membuat suatu regulasi yang diselenggarakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Nomor 373 Tahun 2017 diperintahkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama. Substansi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bervariasi. Salha satunya mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik keluarga. bimbingan perkawinan telah diatur dalampedoman penyelenggaraan, harus lalui oleh laki laki dan perempuan sebelum melangsungkan akad perkawinan serta sudah melakukan registrasi pernikahannya ke KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bertujuan agar calon pengantin memiliki pemahaman serta mempunyai keterampilan untuk mengelola rumah tangga serta berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Dana alokasi untuk diselenggarakannya bimbingan perkawinan sesuai peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNBP NR. Namun kementrian agama sementara mengalokasikan dana PNBP biaya Nikah Rujuk. Setelah melaksanakan bimbingan perkawinan maka kementrian agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan sebagai syarat pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan salah satu syarat yang akan dilampirkan dalam pencatatan pernikahan. perlu bagi kita bersama untuk memahami apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam sudah sesuai dan efektif dengan berdasarkan peraturan yang ada sehingga dapat memberi bekal terhadap calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian . perkawinan berasal dari kata *Kawin* yang memperoleh imbuhan *Per* dan *an* yaitu sama dengan pernikahan yang berarti

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.(Djazimah & Hayat, 2019).

Penyuluh Agama Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah adalah seorang individu yang memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorognnya mengatasi masalah yang dihadapainya khususnya pasangan calon suami istri untuk membentuk keluarga sakinah. Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Metode Bimbingan

Pengertian metode menurut bahasa metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang merupakan kombinasi kata *meta*(melalui) dan *hodos* (jalan), dalam bahasa Inggris metode berarti *method* yang berarti cara.[3] Metode dalam bahasa Jerman *methodicay* artinya jalan, sedangkandalam bahasa Arab metode disebut *thariq*. Dalam kamus ilmiah popular metode juga dapat diartikan sebagai cara yang sistematis dan tertatur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja. Sedangkan pengertian metode secara istilah metode adalah jalan yang kita lalui untuk mencapai tujuan. Banyak usaha yang tidak dapat berhasil atau pasti tidak membuahkan hasil optimal, kalau tidak dipakai cara yang tepat. Metode juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Secara harfiah bimbingan ialah proses penyampaian pesan, pikiran, gagasan dari seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu sebagai sarana .(Syahraeni, 2014)

2. Tujuan Bimbingan Dakwah

Pada dasarnya, setiap perbuatan pasti didasari dengan adanya sebuah motivasi ataupun tujuan tertentu. Tanpa adanya tujuan, maka suatu aktivitas yang dikerjakan akan menjadi hampa tidak bermakna. Mengetahui tujuan dakwah adalah penting dan mempunyai dampak positif, yaitu mendorong kepada para da'i untuk lebih berperan aktif dan semangat dalam memperkaya materi dakwah. Di samping itu, ia mempunyai pilihan alternatif cara atau strategi apayang akan dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwahnya itu kepada masyarakat luas. Kegiatan dakwah Islam tentunya mempunyai tujuan. Secara hakiki, dakwah mempunyai tujuan menyampaikan kebenaran ajaran yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist dan mengajak manusia untuk mengamalkannya. Tujuan dakwah ini dapat dibagi, tujuan yang berkaiatan dengan materi dan objek dakwah. Dilihat dari aspek tujuan objek dakwah ada empat tujuan yang meliputi: tujuan perorangan, tujuan untuk keluarga, tujuan

untuk masyarakat, dan tujuan manusia sedunia. Adapun tujuan dakwah dilihat dari aspek materi, hal utama dari tujuan dakwah ada tiga tujuan yang meliputi: *pertama,* tujuan akidah, *kedua,* tujuam hukum, *ketiga,* tujuan akhlak. Dengan demikian, tujuan dakwah adalah melakukan proses penyelenggaraan dakwah yang terdiri dalam berbagai aktivitas untuk nilai tertentu, dan nilai yang ingin dicapai oleh keseluruhan usaha dakwah pada hakikatnya merupakan konsekuen logis dari usaha-usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. (Kholil Nawawi, 1967)

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk megungkapkan fakta-fakta /fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Di katakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Pendekatan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Di samping pendekatan yang digunakan yakni deskriftif analitis, seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak), dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada dan selanjutnya disimpulkan .(Mubasyaroh, 2017)

PEMBAHASAN

1. Peran penyuluh agama Islam

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis.Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Penyuluh Agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan memjauhi perbuatan yang terlarang.Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan. Disamping itu penyuluh agama Islam memiliki peranan strategis sebagai agen perubahan yang selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat Kecamatan Bendahara dalam bentuk bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin sehingga calon pengantin yang akan melakukan akad pernikahan memiliki keilmuan dasar terkait pernikahan. Penyuluh Agama melakukan pembinaan praktis pada waktu-waktu tertentu seperti selepas shalat jum'at atau shalat maghrib yang sekira cukup banyak jamaahnya. permasalahan rumah tangga masih banyak terjadi. Ada yang sebatas pisah rumah, bahkan ada juga yang sampai bercerai. Rata-rata yang menjadi faktor permasalahan itu adalah masalah ekonomi, campur tangan pihak-pihak saudara, dan orang ketiga, peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan terjadinya perceraian, sebagai penyuluh agama ketika diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Penyuluh Agama selalu siap. Tapi hanya beberapa saja yang meminta dan konsultasi dengan Penyuluh Agama. Kebanyakan yang terjadi ketika masalah sudah tidak bisa diselesaikan dengan keluarga mereka langsung daftarkan perceraian ke pengadilan agama. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya perceraian, Penyuluh Agama Islam biasanya memberi nasehat-nasehat Agama, pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, dampak perceraian, dampaknya bathin terhadap anak. Rata-rata yang akan cerai malah pasangan-pasangan yang sudah memiliki anak. Pada intinya yang ditekankan dengan mereka tentang dampaknya terhadap anak. Karena perceraian suami istri dampaknya pasti terhadap perkembangan anak. Anak yang masih kecil memang sangat perlu kasih sayang orang tua. Jika orang tuanya sudah tidak saling menyayangi bagaimana akan menyayangi anak. faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian adalah Sejauh ini yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri enggan meminta petunjuk dan bimbingan kepada penyuluh agama Islam ketika pasangan suami istri sedang mengalami konflik rumah tangga, bahkan yang ironisnya ialah pasangan suami dan istri telah lama menikah kurang paham terkait hak dan kewajiban suami dan istri. Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama Islam hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumh tangga. Penyuluh agama Islam telah bekerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama Islam. Kemudian ada beberapa pasangan suami istri yang sedang

bertikai yang akan mendaftar cerai ke Pengadilan Agama seharusnya terlebih dahulu mendatangi ke BP-4 KUA kecamatan untuk berkonsultasi dan di berikan nasehat-nasehat keutuhan rumah tangga. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya perceraian. faktor yang mendukung tugas dan fungsi Penyuluh Agama sejauh ini karena masyarakat sebagaian besar masih mempercayai Penyuluh Agama untuk mengisi pengajian, syukuran, nikahan, khitannan, *walimatul hajj*. Ini yang menjadi kesempatan bagi Penyuluh Agama untuk menyelipkan nasehat-nasehat tentang pernikahan, kehidupan berumah tangga, kewajiban isteri, kewajiban suami. Sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan dalam menjalankan rumah tangga. ada yang meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Pasanagan suami istri yang meminta bantuan kepada penyuluh agama Islam merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami sehingga Rumah tangga tersebut berhasil didamaikan oleh Penyuluh Agama Islam. Tingkat perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dinilai masih cukup tinggi. Yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya karena faktor ekonomi, keadaan ekonominya rendah dan tidak cukup untuk menafkahi anak dan istri sering terjadi cekcok karena isterinya tidak bisa terima sehingga keduanya tidak akur samapai bercerai. penyebab lain yang sering terjadi seperti adanya orang ketiga. Ini juga salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat, isterinya bekerja keluar negeri suaminya selingkuh dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya isterinya pamit bekerja keluar negeri belum setahun sudah gugat cerai suaminya karena punya hubungan dengan laki-laki lain di tempat kerjanya. Dua permasalahan itu yang sekarang banyak terjadi di masyarakat.

Pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas merupakan hal yang sangat ironi ketika pernikahan berujung pada konflik dan perceraian oleh karena itu harus dilakukan bimbingan karekter, moral dan akhlak terhadap calon pengantin. Bimbingan merupakan langkah yang tepat yang harus dilakukan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin sebelum calon pengantin tersebut melangsungkan akad pernikahan. Bimbingan pernikahan terhadap calon pengantin wajib diikuti oleh tiap-tiap calon pasanagan pengantin sebab calon pengantin tersebut akan memiliki bekal keilmuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. penyuluh agama Islam sebagai sosok figure dai-dai dimasyarakat, pemberi pencerahanan kepada ummat terus berinovasi dan berkarya, memberikan pelayanan terbaik dalam membimbing masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan yang dilakukan penyuluh agama Islam merupakan bentuk pengabdian nyata kepada bangsa dan negara .(HIDAYAT NUR ALAM, n.d.)

2. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan (BINWIN) di KUA Kecamatan Bendahara

Kantor urusan agama biasanya menyelenggarakan bimbingan perkawinan selama 2 hari. Dari paparan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin harus mampu mengubah pola pokir calon pasangan pengantin. Ada beberapa

kecamatan yang mengadakan bimbingan perkawinan pada hari dan tanggal yang sama. Hal tersebut menjadikan penyuluh agama Islam dan staff dari Kantor urusan agama kecamatan kewalahan dalam membagi tugas setiap fasilitatornya ditambah jika dalam satu kecamatan jika peserta atau calon pengantinnya banyak. Perihal semacam ini merupakan bentuk hambatan tersendiri bagi panitia penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sebab pertugas kantor urusan agama memiliki jumlah personalia yang terbatas. Kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara tatap muka tentu membutuhkan narasumber yang kompetensi di bidang hukum Islam dan bidang kesehatan atau medis yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Menghadirkan narsumber dibidang kesehatan sudah tentu membutuhkan anggaran, dan juga bagi peserta bimbingan atau calon pengantin yang mengikuti kegiatan seharian mendapatkan bimbingan juga membutuhkan konsumsi. Semua rangkaian kegiatan membutuhkan dana yang harus dikucurkan dalam bimbingan perkawinan, dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan selama 2 hari diperoleh dari pemerintah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendehara .(Syahraeni, 2014)

Sebelum dilangsungkannya akad nikah maka calon pasangan pengantin di Kecamatan Bendahara harus mengikuti serangkaian bimbingangan perkawinan, maka dalam hal ini ialah penyuluh agama Islam dan petugas lainnya yang menyampaikan terkait materi dasar keluarga sakinah, dan para narasumber lain sesuai bidang keilmuannya yang berasal dari Kementrian Agama. Para narasumber menyampaikan materi-materi yang perlu disampaikan dalam bimbingan perkawinan meliputi konsep dasar terkait tata kelola dinamika keluarga, cara menyelesaikan konflik dalam keluarga, dan materi terakhir adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Selain materi yang disampaikan narasumber, pada bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin juga harus mengikuti rangkaian pre test dan post test yang telah disiapkan yang bertujuannya untuk mengukur kemampuan peserta atau calon pengantin sebelum mendapatkan materi bimbingan perkawinan dan sesudah mendapatkan materi. (Sophal Jamilah, 2016)

Gambar 1. Bimbingan Terhadap Calon Pengantin

3. Menciptakan rumah tangga harmonis

Rumah tangga harmonis atau rumah tangga teladan islami adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi ketakwaan dan keridhoan kepada Allah Swt berpedoman dan bertakhim kepada keduanya. Adapun yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dalam hal aqoid yang sifatnya tetap tidak berubah maka tidaklah kita lihat dengan adanya perubahan dan penggantian seperti iman kepada Allah daan Rasul-rasul serta iman kepada yang ghoib yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah. Tidak diragukaan lagi bahwa rumah tangga muslim adalah inti dari masyarakat yang baik, maka wajiblah di perhatikan dengan memelihara dengan ikatan perkawinan islam dengan ikatan yang benar jauh dari kesia-siaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur yang penuh kasih sayang dn ketenangan jiwa. Sedangkan pengertian keluarga harmonis secara terminology keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasaan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersbut untuk mencapain keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, keharmonisan keluarga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainya. (Kholil Nawawi, 1967)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perkawinan perupakan sebuah ikatan yang terhubung antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama yakni terbentuknya sebuah keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah namun agar terjaganya ikatan perkawinan tersebut sehingga terhindar dari konflik yang bisa menerpa pasangan suami istri yang dapat terjerumus dalam perceraian, maka perlu dilakukan bimbingan perkawinan sebelum dilakukannya akad perkawinan, sehingga calon pasnagan pengantin telah siap mengarungi kehidupan rumah tangga, pelaksanaan bimbingan perkawinan mutlak harus di ikuti oleh calon pengantin sebelum akad pernikahan namun karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu dan lain sebagainya sehingga pelaksanaannya belum optimal, oleh karena itu perlu dilakukannya penguatan yang lebih optimal sehingga bimbingan perkawinan menjadi yang penting untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Djazimah, S., & Hayat, M. J. (2019). Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *11*(1), 59. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11105

HIDAYAT NUR ALAM. (n.d.). *PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DI DESA BRAJA SAKTI KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.

Kholil Nawawi, M. (1967). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, *1*(69), 5–24.

Mubasyaroh, M. (2017). Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers). *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *7*(2), 1. https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128

Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, I. Z. N. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 138–150.

Ratnawati Elfrida, Kamba Sri nanang M, Sihombing Januardo SP, & Maloringan Julius F. (2021). Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara). *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)*, *18*(1), 233–248.

Sophal Jamilah. (2016). *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*. *1*.

Syahraeni, a. (2014). Konseling Perkawinan / Keluarga Islami. *Al-Irsyad Al-Nafs*, *1*(1), 67.